



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NIKODEMUS AUNUNG, bertempat tinggal di RT 019/RW.009, Kelurahan

Maulafa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada :

1. FREDRIK DJAHA,SH;

2. ERRYC SAVE OKA MAMOH,SH;

3. ARNOLD JOHNI FELIPUS SJA,SH.M.Hum;

4. EMAN JURUMANA,SH;

Adalah Advokat dan Advokat Magang yang beralamat di

Jln. Jenderal Sudirman Nomor.152, Kelurahan Nunleu,

Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi NTT,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :08 /FD

&R/KH/PHI/V/2017/SKK, tanggal 05 Mei 2017, yang

dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di

bawah Register Nomor: 37/LGS/V/2017/PHI/PN.Kpg,

tanggal 10 Mei 2017, maka selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

L a w a n

PT. Bank Sinarmas, Tbk, berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Tower I,

Lantai 8.Jl.M.H. Thamrin No.51-Jakarta 10350, Cq

Pimpinan Cabang PT. Bank Sinarmas Cabang Kupang

yang berkedudukan di Jl. Flores No.8, Kelurahan Oeba,

Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **NAMA : MOHD. HASNUL ADRIAN**

Jabatan : Industrial Relation Section Head

2. **NAMA : I NENGAH CITAYASA**

**Jabatan : Branch Manager PT. Bank Sinarmas
tbk, Cabang Kupang**

3. **NAMA : JULICE MARLAN PANDIE**

**Jabatan : Head of Operation Kantor Cabang
Kupang**

4. **NAMA : ANGGI LAURA**

Jabatan : Legal Departemen Head

5. **NAMA : FREDY DWI HARDIANTO**

Jabatan : Corporate Legal

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor.

SKU.016/2017/DIR5-LGL tanggal 08 juni 2017, selanjutnya

disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 Mei 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang pada tanggal 5 Juni 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/PN.KPG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat awal mulanya berkedudukan sebagai karyawan pada PT.

Bank Sinarmas Cabang Kupang dengan masa kerja selama \pm 3 Tahun,

Halaman 2 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Perusahaan pada tanggal 15 September 2016 dengan jabatan terakhir Driver untuk Bank Sinarmas Cabang Kupang;

2. Bahwa Penggugat sebagai karyawan yang bekerja pada PT. Bank Sinarmas Cabang Kupang yang dipimpin oleh Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Poin 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seharusnya Penggugat di Upah dengan Upah Minimum, namun upah yang diterima Penggugat bervariasi setiap tahun dan/atau kurang dari Upah Minimum sehingga upah tersebut kurang dari batasan Upah Minimum Kota Kupang (UMK) yang seharusnya sebesar Rp. 1.500.000.- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) per bulan;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada perusahaan yang dipimpin Tergugat, Penggugat telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, demikian pula selama Penggugat melaksanakan kewajiban sebagai pekerja tidak pernah membuat pelanggaran atau kesalahan yang dapat merugikan pihak Tergugat, baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat Pidana.
4. Bahwa ternyata oleh pihak Tergugat tanpa alasan yang jelas telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tertanggal 15 September 2016;
5. Bahwa oleh pihak Tergugat selain melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat, ternyata Pihak Tergugat juga tidak memberikan atau memenuhi hak-hak yang harus diperoleh oleh Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Halaman 3 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hak-hak yang harus diperoleh oleh Penggugat akibat adanya pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukan oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Upah Lembur, Uang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Uang Pesangon (Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
- c. Uang Pengganti Hak (Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

7. Bahwa tindakan pihak Tergugat yang tidak memberikan hak-hak yang harus diperoleh Penggugat setelah melakukan PHK terhadap Penggugat, maka pada tanggal 12 Agustus 2016, Penggugat mengajukan pengaduan kepada Dinas Nakertrans Kota Kupang terhadap berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak menyelesaikan hak-hak Penggugat sebagai pekerja sebagaimana diuraikan dalam point 6 gugatan Penggugat;

8. Bahwa atas dasar pengaduan yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang telah melakukan pemanggilan dan melakukan perundingan Tripartit sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2016, tanggal 02 November 2016 dan tanggal 24 November 2016, Namun dalam upaya perundingan yang dilakukan oleh Mediator tersebut, tidak ada kesepakatan damai antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, sehingga mediator selaku pihak yang melakukan mediasi mengeluarkan anjuran kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk dipatuhi dan dilaksanakan;

Halaman 4 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang selaku mediator dalam memberikan anjuran kepada pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, sebagaimana Surat Nakertrans.800/96/568/2017 Perihal Anjuran Mediator, tertanggal 3 Februari 2017, oleh Penggugat tidak keberatan dan menerima Anjuran yang diberikan oleh Mediator tersebut, namun oleh pihak Tergugat tidak mengindahkan anjuran mediator tersebut, sehingga menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang.
10. Bahwa tindakan Tergugat memPHK-kan Penggugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas tersebut, serta tidak mematuhi dan melaksanakan anjuran mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota kupang telah merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan aturan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sudah sepatutnya pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar hak-hak dari Penggugat berupa: (a) Upah Lembur, Uang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), serta Uang Pesangon; (b) Uang Penghargaan Masa Kerja; (c) Uang Pengganti Hak; (d) hak-hak lain yang belum di bayarkan Tergugat kepada Para Penggugat;
11. Bahwa hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perhitungan masa kerja Penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Komponen Upah berdasarkan UMP yang diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Kota Kupang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga perhitungan hak yang harus diperoleh Penggugat masing-masing adalah sebagai berikut:

A. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti hak kerja 15 % yang harus di bayar denga berakhirnya masa kerja penggugat Pada PT. Bank Sinarmas Cabang Kupang;

Halaman 5 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Masa kerja	Upah UMP Kota Kupang	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak 15%	Jumlah
1.	NIKODEMUS AUNUNG	3 THN	Rp. 1.500.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 5.250.000,-	Rp. 17.250.000,-

B. Kekurangan Upah

1) Ketentuan UMP 16 september 2013 sampai dengan 16 september 2016

a.	Kekurangan Upah/Gaji 4 bulan tahun 2013	Rp.780.000
b.	Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan tahun 2014	Rp.2.340.000
c.	Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan tahun 2015	Rp.5.850.000
d.	Kekurangan Upah/Gaji 10 bulan tahun 2016	Rp.4.875.000
Jumlah Kekurangan Upah		Rp. 13.845.000.-

2) Uang Pengganti Cuti Tahunan

1.	Cuti tahun 2014 Rp. 1.350.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.578.571.-
2.	Cuti tahun 2014 Rp. 1.500.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.642.875.-
3.	Cuti tahun 2014 Rp. 1.500.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.642.875.-
Jumlah		Rp. 1.928.625.-

3) Uang Tunjangan Hari Raya

September 2013 S/D Oktober 2016 yaitu: 1.500.000 x 3 Upah	Rp. 4.500.000.-
--	-----------------

4) Tunjangan BPJS Tenaga Kerja

1.	September 2013 s/d Desember 2013 yaitu: 3,7 % x 1.500.000 x 4 bulan	Rp.222.000.-
2.	Januari 2014 s/d Desember 2014 yaitu: 3,7 % x 1.500.000 x 12 bulan	Rp.666.000.-
3.	Januari 2015 s/d Oktober 2016 yaitu:	Rp.600.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4 % x 1.500.000 x 10bulan	
Jumlah		Rp. 1.488.000,-

Total Untuk Keseluruhan pembayaran yang harus diterima Penggugat adalah sebesar **Rp. 39.011.625.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**

12. Bahwa tindakan Tergugat yang memPHK-kan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan dalam persidangan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut Undang-Undang, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan seluruhnya;

13. Bahwa untuk menghindari alasan-alasan Tergugat untuk tidak segera melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat menuntut uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- /hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan sejak diperintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

14. Bahwa hak-hak Penggugat yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat ini jumlahnya di bawah RP. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka untuk biaya perkara, mohon di bebaskan kepada Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat merupakan pekerja yang sah dan tetap pada PT. Bank Sinarmas Cabang Kupang;

Halaman 7 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah membayar upah Penggugat di bawah Ketentuan upah berdasarkan UMP Kota Kupang sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan Tanggal 15 September 2016, yakni seharusnya sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan dan melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hukum bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang sebagai Mediator Hubungan Industrial kepada Penggugat dan Tergugat adalah sah adanya Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 89, Pasal 90 ayat (1) Pasal 99 UU Nomor 13 Tahun 2003 karena tidak membayar segala hak-hak Penggugat secara keseluruhan berupa;

A	Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti hak kerja 15 %	Rp. 17.250.000,-
B	Kekurangan Upah sesuai dengan Ketentuan UMP 16 september 2013 sampai dengan 16 september 2016	Rp. 13.845.000.-
	Uang Pengganti Cuti Tahunan	Rp. 1.864.321,-
	Uang Tunjangan Hari Raya	Rp. 4.500.000.-
	Tunjangan BPJS Tenaga Kerja	Rp. 1.488.000,-
JUMLAH		Rp. 39.011.625.-

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dan segera semua hak-hak Penggugat sebesar Rp. 39.011.625.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- /hari atas keterlambatan Tergugat

Halaman 8 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi Putusan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diperintahkan untuk dilaksanakan.

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 13 Juni 2017, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban pada Persidangan tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*).

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyertakan Tergugat dalam gugatannya adalah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dengan alasan Tergugat secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat dan **Tergugat hanya**

mempunyai hubungan kerja dengan PT. Shinta Utama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Tenaga Kerja antara PT. Bank Sinarmas Tbk, dengan PT. Shinta Utama No. 001/PKS-SU/V/2010 tanggal 01 Mei 2010 sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat ditempatkan untuk bekerja di kantor Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Shinta Utama dengan Penggugat dengan no. 596/PKWTSU/IX/2013 tanggal 16 September 2013 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu no. 446/PKWT-SU/IX/2015 tanggal 16 September 2015.

2. Bahwa dasar hukum Penggugat mengaku sebagai karyawan PT. Bank Sinarmas Tbk Kantor Cabang Kupang adalah salah dan keliru, **yang benar adalah bahwa Penggugat merupakan**

Halaman 9 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Shinta Utama yang ditempatkan untuk bekerja di Kantor Tergugat berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Penggugat dengan PT. Shinta Utama.

3. Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan tidak sesuai dengan **Pasal 83 ayat (1) Undang - Undang no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** yaitu "pengajuangugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat"

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status hukumnya yang mana Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Shinta Utama dan bukan dengan Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat telah bekerja dan ditempatkan di kantor Tergugat sejak 16 September 2013, namun **bukan sebagai karyawan Tergugat tetapi sebagai karyawan Outsourcing atau Alih daya PT. Shinta Utama sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Shinta Utama dengan Penggugat** dengan no. 596/PKWT-SU/IX/2013 tanggal 16 September 2013 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu no. 446/PKWT-SU/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (T-1) (Bukti Tergugat Nomor 1)
3. Bahwa Penggugat selama ditempatkan bekerja di Kantor Tergugat **menerima upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kota Kupang** dan tidak benar upah Tergugat dibayarkan dibawah Upah Minimum Kota Kupang atau membayar secara bervariasi sesuai dengan dalil Penggugat, **yang benar adalah Tergugat sebagai Perusahaan pemberi Pekerjaan telah membayarkan upah Penggugat melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yaitu PT Shinta Utama sesuai dengan Upah Minimum Kota Kupang yang berlaku setiap tahun.**
4. Bahwa benar selama Penggugat bekerja di kantor Tergugat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengemudi/Diver yang ditempatkan di kantor Tergugat oleh PT. Shinta Utama.
5. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan PHK tanpa alasan yang jelas adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, yang benar adalah berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja waktu

Halaman 10 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu antara Penggugat dengan PT. Shinta Utama no. 446/PKWT-SU/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang berakhir pada tanggal 15 September 2016, maka PT. Shinta Utama tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat yang di tempatkan pada kantor Penggugat. Dalam arti bahwa kepada Penggugat telah dilakukan **Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan bahwa kontrak berakhir. (T-2)**

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan hak-hak sebagai pekerja adalah pernyataan yang keliru dan tidak mendasar, dengan alasan bahwa segala **hak dan kewajiban Penggugat sudah diatur didalam perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan PT. Shinta Utama dan sudah dibayarkan setiap bulan oleh PT. Shinta Utama.**
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003, pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4), maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk melaksanakan Undang-undang tersebut dengan alasan **Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat** dan memang Penggugat tidak berhak atas hal tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Permenakertrans RI no. 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, jo. Surat Edaran Menakertrans RI no. SE.04/MEN/VIII/2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenakertrans RI no. 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, BAB V Sanksi yaitu :
 - Dalam hal pelanggaran ijin operasional yang dilakukan oleh Perusahaan Penyedia jasa Pekerja, maka **Perusahaan Penyedia jasa Pekerja tersebut tetap bertanggung jawab memenuhi hak-hak pekerja.**
 - **Perubahan hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 28 dan 29 Permenakertrans RI no. 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain**
Maka jelaslah bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat kepada Penggugat terkait dengan berakhirnya hubungan kerja Penggugat dengan PT. Shinta Utama.
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat **tidak pernah ada perundingan Bipatrit untuk menyelesaikan Hubungan Industrial dan dituangkan dalam risalah perundingan tertulis,** halinibertentangandenganPasal 3 danPasal 6 Undang - Undang no. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial (T-3)
10. Bahwa tentang **mediasi Tripatrit** yang dilakukan oleh Disnakertrans Kupang seperti yang diuraikan oleh Penggugat **tidak memenuhi azas keadilan bagi Tergugat**, sehingga memang keinginan Tergugatlah perselisihan ini dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Halaman 11 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Tergugat menerima surat panggilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang tanggal 17 Oktober 2016 pada paragraf pertama yang Tergugat kutip yaitu "Sehubungan dengan permohonan perselisihan hubungan industrial yang kami terima tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Sdra. Agustinus Berek (dkk 6 orang) " tidak sesuai dengan surat Anjuran Mediator nomor :Nakertrans. 800/96/568/2017 tanggal 3 Februari 2017 pada paragraph pertama yang Tergugat kutip "Memperhatikan surat sdr. Agustinus Berekdkk (7 orang) tanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja,". Sehingga berdasarkan jangka waktu penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Mediator (pasal 10 UU no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) cacat hukum dan tidak dapat dijadikan acuan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
12. Bahwa surat Anjuran Mediator nomor : Nakertrans. 800/96/568/2017 tanggal 3 Februari 2017 tidak dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan alasan tidak sesuai dengan Pasal 15 UU no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu "Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (4)", karena jika benar surat permohonanTergugat diterima oleh Disnakertrans Kota Kupang tanggal 12 Oktober 2016 (poin 11 diatas), maka telah melebihi 30 (tigapuluh) hari untuk menyelesaikan perselisihanhubungan industrial tersebut. (T-4)
13. Bahwa benar ada pertemuan tripatriit yang dilakukan dan dihadiri oleh Tergugat namun tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pertemuannya dan tidak sekalipun Pihak Disnakertrans Kupang memanggil Perusahaan Outsourcing/Alih Daya sebagai Perusahaan yang manaungi Penggugat untuk dimintain keterangannya sebagaimana Tergugat sampaikan pada setiap pertemuan MediasiTripatriit. (T-5)
14. Bahwa permintaan Tergugat terkait dengan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian Hak serta tentang kekurangan Upah dengan perhitungan dari UMK Kupang sebesar Rp. 1.500.000,- adalah hal yang tidak rasional dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga tidak akan perlu Tergugat tanggapi lebih lanjut karena sudah Terggugat jelaskan pada jawaban diatas.
15. Bahwa dasar hukum Tergugat dalam menjalankan kerjasama penyediaanjasapekerjadengan PT. ShintaUtama adalah BAB III Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusaan lain..

Halaman 12 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa **segala tanggung jawab yang dipersyaratkan dalam Permenakertrans RI no. 19 tahun 2012** tentang Syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, BAB III Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh Pasal 17 sampai dengan Pasal 32, **jika tidak terpenuhi maka menjadi tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh (PT. Shinta Utama) bukan merupakan tanggung jawab Tergugat.**

17. Bahwa menolak dengan tegas tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perhari dengan alasan Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya karena dalil yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan keliru.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yang didukung dengan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **MENERIMA Eksepsi** Tergugat untuk seluruhnya;
2. **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. **MENOLAK** seluruh Gugatan Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti **P.1** sampai dengan **P.2** masing-masing bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Karyawan PT. Bank Sinarmas

Nomor 042492 atas nama NIKODEMUS AUNUNG selanjutnya

diberi tanda sebagai bukti P-1;

2. Buku Tabungan Bank Sinarmas Nomor Rekening :0027955387

atas nama NIKODEMUS AUNUNG selanjutnya diberi tanda

sebagai bukti P-2.

Halaman 13 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **1. Pelipus Huki dan saksi II Erwinto Rohi serta 1 (satu) orang Saksi Ahli Blasius Lau, SH,M.Hum.** Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 Pelipus Huki dalam kesaksiannya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah sama-sama bekerja dengan Penggugat di tempat Tergugat dengan jabatan berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Driver di tempat Tergugat;
- Bahwa jabatan Penggugat selama bekerja di Tergugat adalah driver;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah sebagai pekerja kontrak outsourcing;
- Bahwa seragam Penggugat mencantumkan logo out sourcing PT. Shinta Utama;
- Saksi dan Penggugat waktu bekerja ikut Program Jamsostek/BPJS;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui isi Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat, bahwa Penggugat berhenti bekerja dikarenakan sudah habis kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2 Erwanto Rohi dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan Penggugat sebagai Driver;
- Bahwa isi Perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui ada penandatanganan kontrak antara Penggugat dengan Perusahaan out sourcing dari kop Suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui seragam yang di pakai Penggugat menggunakan logo outsourcing PT. Shinta Utama;

Halaman 14 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu bekerja ditempat Tergugat diikuti Program Jamsostek/BPJS;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja dikarenakan habis masa kontrak;
- Bahwa penggugat bekerja di tempat tergugat selama 3(tiga) tahun;

Saksi Ahli Blasius Lau, SH.,M.Hum. Dalam keterangannya menyampaikan:

1. Bahwa ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Risalah dan Anjuran dalam perkara Aquo Saksi Ahli yang juga sebagai Mediator yang mengeluarkan;
3. Bahwa Pekerja Kontrak bisa dilaksanakan dan bisa diperpanjang 1 (satu) kali lagi dengan masa kontrak tidak lebih dari 3(tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa Bukti Surat yaitu **bukti T-1 sampai dengan T-7** masing-masing bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

Nomor	Nama Bukti	Untuk menerangkan	Diberi tanda
1	Fotocopy Perjanjian antara PT. Shinta Utama dengan PT. Bank Sinarmas Tbk No.001/PKS-SU/V/2010 tanggal 01 Mei 2010.	Kerjasama dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja	T-1
2	Fotocopy Perjanjian Adendum I (Kesatu) antara PT. Shinta Utama dengan PT. Bank Sinarmas Tbk No.001/PKS-SU/X/2012 tanggal 05 Mei 2012.	Perjanjian Adendum I (Kesatu) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dengan Tergugat	T-2
3	Fotocopy Perjanjian Adendum II (Kedua) antara PT. Shinta Utama dengan PT. Bank Sinarmas Tbk No.001/PKS-SU/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.	Perjanjian Adendum II (Kedua) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dengan Tergugat	T-3
4	Fotocopy Perjanjian antara PT. Shinta Utama dengan PT. Bank Sinarmas Tbk	Kerjasama dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja dengan Tergugat	T-4

Halaman 15 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.003/PKS-SU/V/2015 tanggal 01 Mei 2015		
5	Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Shinta Utama dengan Penggugat No.596/PKS-SU/IX/2013 tanggal 16 September 2013	Kerjasama dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Penggugat	T-5
6	Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Shinta Utama dengan Penggugat No.446/PKS-SU/IX/2015 tanggal 16 September 2015	Kerjasama dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Penggugat	T-6
7	Fotocopy Slip Gaji Penggugat tahun 2016	Penerimaan Gaji Penggugat	T-7

Menimbang, bahwa bukti **T-1** sampai dengan **T-7** telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-bukti dan saksi dari Penggugat, Para pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Obscur Libel dikarenakan **menyertakan** Tergugat dalam gugatannya adalah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dengan alasan tidak ada Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dasar hukum Penggugat yang mengaku sebagai Karyawan PT. Bank Sinarmas Tbk Cabang Kupang yang salah dan keliru, karena Penggugat adalah karyawan PT.Shinta Utama;

3. Pengajuan Gugatan Penggugat yang tidak dilampiri Risalah;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Obscur Libel karena **menyertakan Tergugat** dalam Gugatannya dan Eksepsi tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini :

Bahwa, setelah membaca dengan cermat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat diajukan terhadap Pimpinan Pusat PT. Sinarmas Cabang Kupang, Tbk dan tidak ada Tergugat lainnya, sehingga PT. Sinarmas Cabang Kupang Tbk jelas sebagai Tergugat dan bukan sebagai **Voeging (menyertai) atau** turut Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Dasar hukum Penggugat yang mengaku sebagai Karyawan PT. Bank Sinarmas Tbk Cabang Kupang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir 15 jo pasal 59 ayat 7 Undang-undang nomor 13 tahun 2003, dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 27/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi berpendapat “ *untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusi pekerja out sourcing, maka salah satu yang harus di perhatikan adalah prinsip TUPE (Transfer of Undertaking Protection of Employment), aturan tersebut bukan saja sebagai kepastian akan kontinuitas para pekerja outsourcing, tetapi juga perlindungan terhadap kesejahteraan lainnya. Maka apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, maka pekerja diberi kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak. Melalui prinsip pengalihan perlindungan tersebut, kehilangan atau terabaikannya hak pekerja out sourcing dapat dihindari*’ maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas

Halaman 17 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pekerja mempunyai dasar hukum untuk menggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Gugatan Penggugat yang tidak dilampiri Risalah dan Anjuran, setelah memeriksa berkas Gugatan Penggugat bahwa Gugatan Penggugat telah dilampiri Risalah dan Anjuran yang diterbitkan Mediator pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota kupang Nomor 800/96/568/2017 tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan jabatan Driver untuk Bank Sinarmas Kupang;
2. Bahwa Upah yang diterima Penggugat dari Tergugat selama bekerja dibawah Upah minimum Provinsi;
3. Bahwa Penggugat selama bekerja tidak pernah melakukan pelanggaran dan kesalahan;
4. Bahwa Pemutusan Hubungan kerja kepada Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa selain Pemutusan hubungan kerja, tergugat juga tidak menerima Hak-hak Penggugat akibat adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya menolak semua dalil Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab

Halaman 18 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

2. Bahwa benar Penggugat telah bekerja dan ditempatkan di kantor Tergugat sejak 16 September 2013, namun **bukan sebagai karyawan Tergugat tetapi sebagai karyawan Outsourcing atau Alih daya PT. Shinta Utama sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Shinta Utama dengan Penggugat** dengan no. 596/PKWT-SU/IX/2013 tanggal 16 September 2013 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu no. 446/PKWT-SU/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (T-1) (Bukti Tergugat Nomor 1)

3. Bahwa Penggugat selama ditempatkan bekerja di Kantor Tergugat **menerima upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kota Kupang** dan tidak benar upah Tergugat dibayarkan dibawah Upah Minimum Kota Kupang atau membayar secara bervariasi sesuai dengan dalil Penggugat, **yang benar adalah Tergugat sebagai Perusahaan pemberi Pekerjaan telah membayarkan upah Penggugat melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yaitu PT Shinta Utama sesuai dengan Upah Minimum Kota Kupang yang berlaku setiap tahun.**

4. Bahwa benar selama Penggugat bekerja di kantor Tergugat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengemudi/Diver yang ditempatkan di kantor Tergugat oleh PT. Shinta Utama.

5. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan PHK tanpa alasan yang jelas adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, yang benar adalah berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan PT. Shinta Utama no. 446/PKWT-SU/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang berakhir pada tanggal 15 September 2016, maka PT. Shinta Utama tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat yang ditempatkan pada kantor Penggugat. Dalam arti bahwa kepada Penggugat telah dilakukan **Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan bahwa kontrak berakhir.** (T-2)

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan hak-hak sebagai pekerja adalah pernyataan yang keliru dan tidak mendasar, dengan alasan bahwa segala **hak dan kewajiban Penggugat sudah diatur didalam perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan PT. Shinta Utama dan sudah dibayarkan setiap bulan oleh PT. Shinta Utama.**

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak serta berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, maka pokok persoalan yang paling fundamental harus dipertimbangkan sesuai petitum Penggugat adalah:

Halaman 19 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat merupakan Pekerja yang sah dan tetap pada Tergugat ?;
2. Apakah benar Tergugat telah membayar upah Penggugat dibawah ketentuan upah berdasarkan UMP kota kupang sejak 16 september 2013 sampai dengan 15 september 2016, dan melanggar Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
3. Apakah Tergugat benar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak Jelas?
4. Apakah Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 89, pasal 90 ayat 1(satu) dan pasal 99 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, karena tidak membayar hak-hak secara keseluruhan termasuk uang kompensasi akibat adanya Pemutusan Hubungan kerja?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pasal 50 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi “ Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh” dan Hubungan kerja dalam bentuk PKWT harus dibuat secara tertulis sesuai Pasal 57 ayat 2(dua) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa untuk melindungi Hak-hak Pekerja sesuai pasal 88 ayat (4) “Pemerintah menetapkan upah Minimum dengan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan Produktivitas dan Pertumbuhan ekonomi. “ dan Upah minimum tersebut merupakan jaring pengaman bagi pekerja/buruh. Maka sesuai pasal 90 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum” kecuali ada penangguhan sesuai pasal 90 ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2003;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan “Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja / buruh dan Pengusaha” dan sesuai Pasal 61 ayat (1) b. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan Perjanjian Kerja berakhir salah satunya disebabkan “berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja”

Menimbang, bahwa syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain sebagaimana Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, pasal 17 ayat (1) Perusahaan pemberi pekerja dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara

Halaman 20 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis. Pekerjaan yang diserahkan kepada Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tersebut harus merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Penunjang yang dimaksud meliputi : usaha Cleaning service, catering, security/Satuan pengamanan, jasa dipertambahan dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Lain, sesuai pasal 4 ayat (1) Dalam rangka Alih Daya, kegiatan Bank dikategorikan sebagai berikut : a. Kegiatan usaha dan b. Kegiatan Pendukung usaha. Yang dimaksud dengan Pekerjaan Pokok dalam alur kegiatan usaha bank sesuai pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI , antara lain pekerjaan account officer dan analis kredis; pada alur penghimpunan dana antara lain, pekerjaan customer service, costumer relation dan teller. Selanjutnya yang dimaksud dengan kegiatan Pendukung usaha berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang nomo 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 4 ayat (1) huruf b disebutkan contoh Pekerjaan Penunjang pada alur kegiatan Pendukung usaha antara lain pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris, agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, data entry dan pengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-saksi yaitu 1 Pelipus Huki 2. Erwinto Rohi, 3. saksi Ahli Blasius Lau, SH., M.Hum. ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1. tentang Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Karyawan PT.Bank Sinarmas atas nama Nikodemus Aunung dan P-2 tentang Fotocopy Buku Tabungan Bank Sinarmas atas nama Nikodemus Aunung serta Saksi 1 Pelipus Huki yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di PT Bank Sinarmas Cabang kupang sebagai Karyawan Outsourcing, Penggugat bekerja sebagai Supir dan menggunakan seragam PT. Shinta utama, selama bekerja di tempat tergugat, Saksi dan Penggugat diikutkan program Jamsostek/BPJS, dan mengenai hubungan kerja saksi tidak mengetahui, Penggugat berhenti karena habis masa kontrak. dan Saksi Erwinto Rohi dalam kesaksiannya menerangkan mengenal Penggugat karena sama-sama bekerja di tempat Tergugat, saksi sebagai office

Halaman 21 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boy dan Penggugat sebagai supir, saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat berhenti karena habis masa kontrak, Penggugat bekerja selama 3 (tiga) tahun serta keterangan saksi Ahli Blasius Lau, SH., M.Hum. yang pada pokoknya berpendapat Kontrak hanya bisa dilakukan 2(dua) kali dalam 1(satu) perusahaan dengan masa kontrak maksimal 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa tenaga kerja antara PT. Shinta Utama dengan PT. Bank Sinarmas dan T-2. tentang Adendum I (Kesatu) Perjanjian Penyediaa Jasa Tenaga Kerja antara Shinta utama dengan PT Bank Sinarmas Tbk, T-3 tentang adendum II (Kedua), T-4 tentang Bukti Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa tenaga Kerja antara PT. Shinta Utama dengan PT Bank inarmas Tbk tanggal 1 Mei 2015, Bukti T-5 tentang Bukti Asli dan Fotocopy Perjanjian Kerja waktu tertentu antara PT. Shinta Utama dengan Penggugat nomor. 596/PKWT/IX/2013 tanggal 16 September 2013, dan bukti T-6 berupa Asli dan fotocopy Perjanian Kerja waktu Tertentu antara PT. Shinta Utama dengan Penggugat tanggal 16 September 2015, Serta T-7 tentang Slip Gaji tahun 2016 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat benar pernah bekerja di tempat tergugat dengan jabatan Driver sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sesuai bukti P-1 dan keterangan Saksi P-1 dan Saksi P-2 dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan juga berkesesuaian dengan Bukti T-5 dan T-6 tetapi bukan sebagai karyawan PT. Bank Sinarmas Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat adalah karyawan Sah dan karyawan Tetap Tergugat, maka setelah membaca dan mendengar keterangan Saksi P-1 dan Saksi P-2 yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai Driver menggunakan seragam driver yang mempunyai logo PT. Shinta Utama dan mengenai Perjanjian Kerja Saksi P-1 dan saksi P-2 tidak mengetahui isi Perjanjian Kerja yang ditandatangani Penggugat, jika dihubungkan dengan jawaban dan bukti yang diajukan Tergugat yaitu Bukti T-5 dan T-6 tentang Perjanjian Kerja Antara Penggugat dengan PT.Shinta Utama , Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat adalah Pekerja sah dari PT Shinta Utama yang ditempatkan di tempat Tergugat sebagai driver selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 22 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terhadap Dalil dari Penggugat angka (2) yang mendalilkan bahwa upah selama bekerja diterima dibawah Upah minimum Provinsi, Majelis Hakim menemukan bukti bahwa upah yang diterima Penggugat pada tahun 2016 untuk gaji bulan Februari sebesar Rp.1.552.000,-hal ini sesuai dengan Bukti T-7 mengenai Slip gaji Penggugat, dimana upah tersebut sudah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi di Kota Kupang tahun 2016 sebesar Rp. 1.500.0000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa alasan yang jelas. Majelis Hakim menemukan fakta sesuai kesaksian Saksi. P-1 dan saksi P-2 bahwa Penggugat berhenti bekerja karena Habis masa kontrak, hal ini jika dihubungkan dengan Bukti T-5 dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi Perjanjian dibuat untuk jangka 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 16 september 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2015 dan kemudian diperpanjang lagi 1 (satu) tahun lagi sebagaimana bukti T-6 dalam Pasal 1 ayat(1) yang berbunyi Perjanjian ini dibuat dalam jangka waktu 1(satu) tahun terhitung mulai 16 September 2015 sampai dengan 15 September 2016. maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (1) dan pendapat saksi Ahli yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa berakhirnya Hubungan kerja pada tanggal 15 September 2016 bukan tanpa alasan yang jelas tetapi dikarenakan habis masa kontrak antara Penggugat dengan PT. Shinta Utama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) b. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan Perjanjian Kerja berakhir salah satunya disebabkan “berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja” disesuaikan dengan syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain sebagaimana Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, pasal 17 ayat (1) Perusahaan pemberi pekerja dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang diserahkan kepada Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tersebut harus merupakan kegiatan jasa penunjang jika dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Lain, sesuai pasal 4 ayat (1) Dalam rangka Alih Daya, dan berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang nomo 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 serta pasal 19 dan pasal 20 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 di dalam ayat (2)

Halaman 23 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat serta keterangan Saksi P-1 dan P-2 dalam persidangan maka Majelis berpendapat bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Perusahaan Out Sourcing di tempat Tergugat adalah karena sudah berakhir masa kontrak dan sudah sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka (2) yang menyatakan Hukum bahwa Penggugat Merupakan Pekerja yang sah dan tetap pada PT. Bank Sinarmas Cabang Kupang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka (3) yang menyatakan bahwa tergugat telah membayar upah Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi selama bekerja di Tempat tergugat tidak terbukti karena berdasarkan bukti T-7 tentang Slip gaji Penggugat yang telah menerima upah lebih besar dari Upah Minimum pada tahun tersebut sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka (2), dan (3) ditolak maka Petitum angka (5) tentang Gugatan Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak 15% dan kekurangan upah dan tunjangan lainnya tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka (4) yang menyatakan Hukum bahwa Anjuran Disnakertrans Kota Kupang sebagai Mediator Hubungan Industrial kepada Penggugat dan Tergugat adalah Sah adanya Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 16 “ Hubungan Industrial adalah Hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri antara unsur Pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia’ berbeda dengan “Hubungan Kerja” yang didasarkan pada perjanjian kerja;

Menimbang oleh karena Petitum Pokok angka (2), (3), (5) ditolak maka Petitum lainnya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bernilai dibawah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 283.R.Bg dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah:
Rp 71.000,- (Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) seluruhnya dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh kami, Nuril Huda,SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gotti Situmorang, S.Sos., M.M. dan Arsyawal, S.E, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.KPG. tanggal 5 Juni 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Noh Fina dan kuasa Penggugat, serta dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Gotti Situmorang, S.Sos.,M.M

NURIL HUDA, S.H., M.Hum.

Arsyawal, SE

Panitera Pengganti,

NOH FINA

Perincian biaya

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Relas Panggilan | :Rp. 50.000,-; |
| 2. Meterai | : Rp. 18.000,-; |
| 3. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 5.000,-;</u> |
| Jumlah | : Rp. 73.000,-; |
| (Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) ; | |

Halaman 25 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)